



MELINDUNGI EKSPRESI

Analisis Pidana dan HAM
Putusan Pengadilan
di Indonesia

Stanford | Center for Human Rights
and International Justice



Norwegian Embassy
Jakarta

MELINDUNGI EKSPRESI

Analisis Pidana dan HAM
Putusan Pengadilan di Indonesia

Tim Peneliti:

Dian Rositawati
Jane Aileen Tedjaseputra
Muhammad Tanziel Aziezi
Raynov Tumorang Parmintori
Zainal Abidin

Penyunting:

Arsil

Pembaca Akhir:

David Cohen

Asisten Peneliti:

Mentari Anjhanie Ramadhianty
Muhamad Dwieka Fitriani Indrawan

MELINDUNGI EKSPRESI

Analisis Pidana dan HAM
Putusan Pengadilan di Indonesia

Tim Peneliti:

Dian Rositawati
Jane Aileen Tedjaseputra
Muhammad Tanziel Aziezi
Raynov Tumorang Parmintori
Zainal Abidin

Penyunting:

Arsil

Pembaca Akhir:

David Cohen

Asisten Peneliti:

Mentari Anjhanie Ramadhianty
Muhamad Dwieka Fitrian Indrawan

Desain Sampul & Tata Letak:

Ricky Nadian

Indonesian Institute the Independent Judiciary

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Jalan Malabar No. 60 RT 01 RW 02

Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

Phone : (021) 8302088

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
DAFTAR SINGKATAN	8
GLOSARIUM	10
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang.....	14
1.2. Pertanyaan Penelitian	17
1.3. Metode Penelitian.....	17
1.4. Kerangka Penulisan	20
Bab II KERANGKA HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI	23
2.1. Hukum HAM Internasional	24
2.1.1. Kerangka Pengaturan	24
2.1.2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	25
2.1.2.1. Tanggung Jawab Negara.....	25
2.1.2.2. Cakupan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	26
1) Kebebasan Berpendapat	26
2) Kebebasan Berekspresi.....	27
3) Hak atas Informasi.....	27
4) Ekspresi di Ranah Daring (online).....	28
2.1.2.3. Pembatasan Kebebasan Berekspresi	29
1) Diatur berdasarkan hukum	31
2) Tujuan Pembatasan.....	31
a) Menghormati hak atau reputasi orang lain	31
b) Ketertiban umum.....	33
c) Keamanan nasional.....	34
d) Moral publik.....	35
e) Keselamatan/kesehatan publik	35
3) Keterdesakan (necessity/necessary) dan Proporsionalitas	35
4) Pembatasan di Ranah Daring.....	36
2.1.2.4. Mekanisme pemulihan yang efektif.....	37
2.1.2.5. Ekspresi yang Tidak Dilindungi	37

1) Propaganda Perang	38
2) Advokasi Kebencian	39
2.2. Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Nasional	41
2.2.1 Kerangka Pengaturan	41
2.2.1.1. Cakupan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	41
2.2.1.2. Pembatasan Kebebasan Berekspresi	43
2.2.2. Ketentuan Pidana Terkait Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	45
2.2.2.1 Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Fitnah	48
1) Penghinaan dalam KUHP	48
2) Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Daring	52
2.2.2.3. Ekspresi Politik dan Simbolik	53
2.2.2.4. Ekspresi Keagamaan	57
2.2.2.5. Permusuhan dan kebencian kepada golongan penduduk	58
2.2.2.6. Ekspresi dalam Ranah Lainnya	60
BAB III KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PENGHINAAN	63
3.1. Pidana Penghinaan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia	64
3.2. Pasal-Pasal Pemidanaan terhadap Kebebasan Berekspresi	67
3.3. Tren Jenis-Jenis Ekspresi yang Dituntut Pidana atas Delik Pencemaran atau Fitnah dalam KUHP dan UU ITE	68
3.4. Pertimbangan Pengadilan dalam Memutus Perkara Berdimensi Kebebasan Berekspresi	76
3.4.1. Pertimbangan Pengadilan dalam Memutus Perkara Delik Pencemaran atau Fitnah dalam KUHP dan UU ITE	76
3.4.2. Pertimbangan Pengadilan dalam Memutus Perkara Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Umum	90
3.5. Memahami Penghinaan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum HAM	95
3.5.1. Memaknai Perbuatan Pencemaran dan Fitnah	95
3.5.2. Memahami Unsur Kesengajaan dalam Pencemaran atau Fitnah	100
3.5.3. Memahami Unsur “Dengan Maksud Supaya Hal Tersebut Diketahui Umum” dan “Di Muka Umum”	103
3.5.4. Memahami Subyek Penghinaan dalam Pencemaran dan Fitnah	105
3.5.5. Memahami Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Umum	106
3.6. Perlindungan terhadap Reputasi dalam Hukum HAM dan Kaitan dengan Pencemaran atau Fitnah	109

3.6.1. Memahami Perlindungan atas Reputasi dalam Praktik Pengadilan HAM Regional	112
3.6.1.1. Kasus <i>GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus</i> <i>v. Switzerland</i>	112
3.6.1.2. Kasus <i>Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v.</i> <i>Bosnia and Herzegovina</i>	115
3.6.1.3. Kasus <i>Tešić v. Serbia</i>	117
3.6.1.4. Kasus <i>Herrera Ulloa v. Costa Rica</i>	119
3.6.1.5. Kasus <i>Uson Ramirez v. Venezuela</i>	120
3.6.1.6. Kasus <i>Lohe Issa Konate v. Burkina Faso</i>	121
3.6.1.7. Kasus <i>Ingabire Victoire Umuhoza v. Rwanda</i>	123
3.6.2. Kesimpulan dari Pertimbangan Putusan-putusan Pengadilan HAM Regional	124
3.7. Analisis terhadap Putusan-Putusan Perkara Penghinaan	126
3.7.1. Pengadilan Tidak Memeriksa Unsur Kesengajaan secara Konsisten dan Mengabaikan Doktrin Animus Injuriandi.....	126
3.7.2. Pengadilan Belum Memiliki Kesamaan Pandangan dalam Menilai Unsur “Dengan Maksud Supaya Hal Tersebut Diketahui Umum” di KUHP dan UU ITE	128
3.7.3. Kesalahpahaman mengenai Subyek Pencemaran atau Fitnah	134
3.7.4. Pengadilan Mengabaikan Konteks Ekspresi dalam Menentukan Terjadinya Pencemaran atau Fitnah.....	138
3.7.5. Pengadilan Tidak Menerapkan Standar Hukum Pidana dan Hukum HAM dalam Memutus Perkara Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Umum	142
3.7.6. Penerapan Proporsionalitas Pidanaan yang Berbeda antara Penghinaan yang Dituntut menurut KUHP dan UU ITE	150
3.7.7. Perumusan Delik Penghinaan dalam UU ITE Menduplikasi Penghinaan dalam KUHP dan Tidak Menjamin Kepastian Hukum.....	156
3.7.8. Aparat Penegak Hukum Menggunakan secara Berlapis Pasal Pidana yang Berbeda-beda Konteks Pengaturannya untuk Mempidanakan Suatu Ekspresi	161
3.8. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	164
 BAB IV TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN DI RANAH <i>ONLINE</i>	 171
4.1. Konteks dan Tren Ujaran Kebencian di Indonesia.....	172
4.2. Konsep dan Pengaturan Ujaran Kebencian dalam Hukum Indonesia.....	175

4.2.1. Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP	175
4.2.2. Pasal 28 (2) UU ITE	178
4.3. Kasus-kasus ekspresi yang dipidana dengan Ujaran Kebencian.....	181
4.4. Interpretasi Pengadilan terkait unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE	187
4.4.1. Menyebarkan informasi	187
4.4.2. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan.....	188
4.4.3. Individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan	192
4.5. Ujaran Kebencian dalam Hukum dan Putusan HAM Internasional.....	194
4.5.1. Konsep dan Pengaturan dalam Hukum HAM Internasional	194
4.5.1.1. Enam Faktor Keseriusan Ujaran Kebencian.....	195
4.5.1.2. Klasifikasi Ujaran Kebencian	197
4.5.2. Penerapan Larangan Ujaran Kebencian Berdasarkan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial: Komunitas Yahudi Oslo dkk v. Norwegia	198
4.5.3. Penerapan Larangan Ujaran Kebencian Berdasarkan Pengadilan dan Komisi HAM Eropa.....	200
4.5.4. Kualifikasi Kebencian dan Permusuhan sebagai Tindak Pidana	202
4.6. Analisa Penerapan Pasal dan Unsur oleh Pengadilan Indonesia.....	202
4.6.1. Penafsiran atas niat atau kesengajaan yang sangat longgar	203
4.6.2. Menyebarkan Informasi harus dimaknai sebagai “dimuka umum”	204
4.6.3. Unsur “Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan” ditafsirkan secara luas	205
4.6.4. Penafsiran “Golongan” yang sangat luas dan tidak terbatas.....	206
4.6.5. Pengujian tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan harus ketat.....	207
4.6.6. Latar belakang kelompok yang dilindungi	208
4.6.7. Tidak adanya pertimbangan HAM yang tepat dalam putusan pengadilan	209
4.6.8. Proses Pidana adalah upaya paling akhir	210
4.6.9. Pertimbangan hakim pasca diterbitkannya SKB UU ITE	211
4.7. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	211

BAB V EKSRESI POLITIK DAN KEJAHATAN TERHADAP

KEAMANAN NEGARA	215
5.1. Ekspresi Politik Dalam Hak Asasi Manusia (HAM).....	216
5.2. Ekspresi Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia	220
5.2.1. Ekspresi Politik dan Tindak Pidana “Makar”	220
5.2.2. Tren Pemidanaan Ekspresi Politik Dengan Pasal Tindak Pidana Makar	221
5.2.2.1. Interpretasi Hakim Atas Unsur “Makar” Dalam Menghukum Ekspresi Politik	224
5.3. Pasal “Makar” Dalam Hukum Pidana.....	229
5.3.1. “Makar” bukanlah kualifikasi (jenis) tindak pidana dalam Pasal 104 dan 106 KUHP	229
5.3.2. Definisi unsur “makar”	231
5.3.3. Konsep/batasan aanslag (serangan) dalam KUHP.....	236
5.3.4. Unsur “kesengajaan” dalam Pasal 104 dan 106 KUHP	240
5.3.5. Konsep “permulaan pelaksanaan untuk makar” dalam Pasal 87 KUHP.....	242
5.3.6. Konsep “permufakatan jahat” dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP	246
5.4. Pembatasan Ekspresi Politik Menurut Ketentuan dan Praktik Peradilan Hak Asasi Manusia.....	248
5.4.1. Konsep “keamanan nasional (national security)” sebagai pembatasan hak kebebasan berekspresi yang sah	250
5.4.2. Praktik pembatasan hak kebebasan berekspresi dengan alasan “keamanan nasional” menurut Peradilan HAM Eropa	253
5.4.2.1. Kasus <i>Sürek and Özdemir v. Turkey</i>	253
5.4.2.2. Kasus <i>Özgür Gündem v. Turkey</i>	255
5.4.2.3. Kasus <i>Sürek v. Turkey (No. 3)</i>	257
5.4.2.4. Kasus <i>Karataş v. Turkey</i>	259
5.4.2.5. Kasus <i>Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey</i>	260
5.4.2.6. Kasus <i>Maraşlı v. Turkey</i>	262
5.4.2.7. Kasus <i>Dmitriyevskiy v. Russia</i>	263
5.4.2.8. Kasus <i>Stomakhin v. Russia</i>	266
5.4.3. Ekspresi politik dalam hak atas kebebasan berkumpul secara damai (freedom of peaceful assembly).....	269
5.4.3.1. Syarat suatu pertemuan/perkumpulan disebut sebagai “peaceful assembly”	270
5.4.3.2. Syarat pembatasan hak atas kebebasan berkumpul secara damai yang sah.....	273
5.5. Analisis Terhadap Putusan-putusan Dengan Kata “Makar”	277

5.5.1. Tidak terdapat serangan/ancaman serangan yang bersifat kekerasan/paksaan (force attack) atau serangan berupa tindakan yang dapat disamakan dengan kekerasan secara fisik pada ekspresi-ekspresi politik yang dipidana dengan Pasal 104 dan 106 KUHP	278
5.5.2. Penafsiran kata “aanslag” menjadi kata “makar” membuat pasal-pasal yang memuat kata “makar” tidak memenuhi syarat pembatasan “prescribe by law”	282
5.5.3. Ekspresi politik yang dilakukan merupakan bentuk-bentuk ekspresi yang sah	285
5.5.3.1. Ekspresi yang dilakukan merupakan seruan untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) yang dilakukan secara damai	286
5.5.3.2. Terdakwa bukan pihak bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan oleh peserta pertemuan/ perkumpulan (assembly)	286
5.5.3.3. Ekspresi menggunakan simbol-simbol yang sah	288
5.6. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	289
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	299
DAFTAR PUSTAKA.....	307
LAMPIRAN-LAMPIRAN	323
Lampiran 1. Tabel Rekomendasi Pengaturan Pasal-pasal Pidana Terkait Ekspresi	324
Lampiran 2. Tabel Putusan Ekspresi Politik dan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	334
Lampiran 3. Tabel Penafsiran Hakim Atas Unsur “Makar” Beserta Pertimbangannya Terhadap Perbuatan Terdakwa	346

KATA PENGANTAR

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

Dalam beberapa tahun terakhir, cukup beralasan jika kita merasa bahwa sedang terjadi regresi demokrasi di Indonesia. Beberapa catatan yang disampaikan oleh rekan-rekan masyarakat sipil pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Kasus-kasus tersebut antara lain pembubaran paksa demonstrasi atau unjuk rasa, penangkapan sewenang-wenang peserta demonstrasi, sampai pembungkaman digital seperti pemadaman internet, peretasan, penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, intimidasi secara daring dan lainnya. Berdasarkan catatan masyarakat sipil, kekerasan terkait kebebasan berekspresi bukan hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga oleh individu. Cita-cita kebebasan berekspresi yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi 1998 sayangnya belum dapat terwujud dengan optimal. Betul bahwa berbagai kerangka hukum nasional dibentuk dengan mengadopsi beberapa kerangka hukum internasional yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Namun, dalam implementasinya kerangka hukum nasional itu sendiri menjadi alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Contohnya sudah jelas adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menggunakan pasal-pasal dalam kerangka hukum nasional terkait kebebasan berekspresi, menjadi satu isu tersendiri yang perlu untuk diperbaiki.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi bahan refleksi bagi kami di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang selama ini melakukan observasi terhadap kasus-kasus terkait kebebasan berekspresi dan membaca putusan-putusan secara berkala terkait hal ini. Pada akhir 2018, LeIP merencanakan melakukan satu riset yang mendalam mengenai bagaimana negara melalui pengadilan melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia. Riset ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana para hakim menafsirkan berbagai kerangka hukum yang memiliki dimensi kebebasan berekspresi dan menggunakannya secara konkret dalam menangani dan memutus perkara.

Pengamatan LeIP terhadap berbagai kajian terkait kebebasan berekspresi di Indonesia menunjukkan bahwa telah banyak kajian yang membahas kasus-kasus pembungkaman ekspresi di Indonesia dan proses advokasi terhadap isu ini. Namun, belum ada kajian yang fokus pada analisis putusan-putusan pengadilan terkait kebebasan berekspresi. LeIP mencoba untuk melakukan kajian dengan metode analisis putusan pengadilan sebagai ciri khas LeIP selama ini dan memberikan fokus terhadap aspek-aspek pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Kami melakukan analisis terhadap 80 (delapan puluh) putusan pengadilan di Indonesia tahun 1998-2021 dan sekitar 50 (lima puluh) putusan pengadilan di negara lain yang memiliki dimensi kebebasan berekspresi. Selain dari putusan pengadilan, kami juga melakukan studi literatur dan wawancara kepada hakim, praktisi hukum, ahli hukum dan HAM serta individu-individu yang pernah menjalani proses peradilan karena kasus kebebasan berekspresi.

Tiga hal akan menjadi fokus dalam kajian kebebasan berekspresi ini, yaitu: (1) penghinaan; (2) ujaran kebencian dan permusuhan di ranah daring; dan (3) ekspresi politik dan kejahatan terhadap keamanan negara. Berbagai permasalahan yang dipaparkan dalam kajian ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi untuk para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Khusus untuk para aparat penegak hukum, kami menawarkan konstruksi penafsiran terhadap pasal-pasal pidana dengan berpegang pada prinsip dan kerangka hukum hak asasi manusia.

LeIP mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan riset “Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan di Indonesia”, yaitu Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta, Center for Human Rights and International Justice – Stanford University, dan para narasumber dalam riset ini. Pada akhirnya, kajian ini melengkapi berbagai kajian sebelumnya yang membahas mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia, dengan pendekatan utama melalui analisis putusan pengadilan. Kami berharap kajian Melindungi Ekspresi dapat menjadi salah satu referensi dalam kerja-kerja advokasi penguatan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Liza Farihah

Direktur Eksekutif

KATA PENGANTAR

Center for Human Rights and International Justice, Stanford University

“Protecting Expression: Criminal Law and Human Rights Analysis of Court Judgements in Indonesia” is aptly titled. Perhaps at no time since the beginning of the reform period more than 2 decades ago, has freedom of expression been so embattled and endangered in Indonesia as it is today. Freedom of expression, and the fundamental rights which ground it, require protection because, together with the rule of law, they are the necessary foundation for a democratic society. Eroding the protections that ensure freedom of speech necessarily diminishes the possibilities for public and private discourse and debate to flourish in the ways which democracy requires. At the same time, without the rule of law freedom of expression, like freedom of religion and other fundamental rights, cannot be safeguarded and preserved. For this reason, LeIP’s analysis of court judgements in cases involving freedom of expression is essential for a proper evaluation of the status of freedom of expression in Indonesia today.

As the report make abundantly clear, although freedom of expression has a solid legal basis in the Indonesian Constitution, in Indonesia’s human rights laws, and in the obligations Indonesia has taken on through ratification of international human rights instruments like the ICCPR, the implementation of that legal framework through the judicial process remains incomplete and problematic. Indeed, the shortcomings both in the legislation that has been used to increasingly impinge on constitutional guarantees of fundamental rights, as well as in the interpretation and implementation of such legislation through the judicial process, have resulted in a crisis of confidence that calls into question the strength of the commitment to reform, and to democracy and the rule of law, on the part of the 3 branches of government. For this reason, LeIP’s report is both timely and important as a much needed call for corrective measures to provide freedom of expression with the protections guaranteed in principle by national and international law.

LeIP’s report represents the most comprehensive, incisive, and thoroughly researched analysis of the adjudication of cases that involve restrictions on the fundamental rights of expression and assembly articulated in the Constitution.

The report identifies the key areas in which criminal prosecution of speech and expression fails to address the nature and scope of the protected rights in relation to potentially competing interests embodied in the criminal code. These areas, such as criminal defamation in the various forms penalized in Indonesian criminal law, the use of electronic media as a means of private and public communication, and political expression and criticism of government institutions and individuals in government, have been the subject of extensive controversy and litigation in recent years. LeIP provides a careful, nuanced, and balanced analysis both of the cases themselves and the statutory framework on which they are based. At the same time, the report also contains a deeply researched account of the international legal obligations which Indonesia has accepted, as well as a thorough and well-informed discussion of relevant international instruments and case law of other jurisdictions and regions.

The depth and scope of the analysis of Indonesian cases and laws against the backdrop of this broader framework distinguishes this report from ad hoc critiques of particular cases and controversies. This is evidence based advocacy at its best, employing the methodologies and legal analytical tools that characterize the highest academic standards for research. The painstaking and detailed analysis of the imprecision of statutory language, and the concomitant lack of reasoned interpretation and application of the law in judicial decisions, provide a model that should be used in legal education and the training of judges and prosecutors. For these reasons, the report's analyses and concrete recommendations must be taken seriously as pointing the way to the steps necessary for the preservation of freedom of expression, the rule of law, and the democratic political culture that depends upon them.

Apart from specific insights, conclusions, and recommendation applying to particular laws and statutes, another fundamentally important aspect of the report involves its identification of systemic issues that bear not only upon the increasing restriction of rights to freedom of speech and expression but also upon underlying causes. The report analyzes the institutional structures and practices that should provide protection for not only these fundamental rights of freedom of speech but all fundamental rights as expressed in the Indonesian Constitution and statutory framework.

The report eloquently and convincingly demonstrates the lack of predictability and certainly in legal outcomes in the full range of freedom of expression cases. Predictability and certainty are, of course, basic principles of legality, universally recognized as grounding the rule of law. Yet, the report shows the way in which

court decisions interpreting the relevant statutes and constitutional provisions vary widely in approach, interpretation, and results. The report acutely identifies the key factors that undermine predictability, certainty, and consistency in the application of the law. These include: (a) failure to carefully interpret statutory language that is often vague, imprecise, or ambiguous; (b) the substitution of personal opinion for clear and rigorous legal analysis of what constitutes the key elements that distinguish, for example, hate speech or defamation from protected expression; (c) lack of training and basic legal analytical tools for statutory interpretation and application of legal principles to complex factual situations; (d) failure to identify all of the required elements of crimes and clearly and accurately define those elements so that they can be consistently applied across different cases; (e) criminalization of marginalized groups whose rights the law is actually designed to protect in favor of majority beliefs, ideologies, and intolerance; (f) shortcomings in legal education and the training of judicial actors, resulting in unsound analyses, poorly reasoned judgements, and, ultimately, uncertainty, inconsistency, contradictions, and unpredictability in legal outcomes; (g) resort to executive decrees to ameliorate poor legal outcomes rather than addressing the underlying problems in legislation and judicial decisions; (h) failure to address the status of fundamental rights and protected speech by ignoring or inadequately considering them in criminal prosecutions; (i) failure to accurately apply consistent legal standards such as the 3 part test in balancing interests protected by the Constitution with interests protected by the criminal law, typically resulting in an impermissible privileging of the criminal law over the protected fundamental rights; (j) lack of an authoritative standard based upon a reasoned account of the way in which the different interests reflected in the human rights provisions of the Constitution should be weighed and applied in concrete cases.

The importance of LeIP's report on protecting freedom of expression thus goes far beyond the particular issues that inform debates about defamation or the IET law. The report should be read as a wake up call and call to action for the protection of the rule of law itself. The critiques embodied in the report involve core features of the operation of the legislative and judicial process as a whole. The report's recommendations are both specific, in pointing to particular legal issues involving protected expression, and also systemic in suggesting ways in which the institutional structures entrusted with protecting fundamental rights, and the democracy and rule of law on which they depend, require reconsideration and reform.

David Cohen

Director, Center for Human Rights and International Justice,
Stanford University

DAFTAR SINGKATAN

CERD	<i>Committee on the Elimination of Racial Discrimination</i>
CSIS	<i>Centre for Strategic and International Studies</i>
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ECtHR	<i>European Court of Human Rights</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
IACHR	<i>Inter-American Commission on Human Rights</i>
IACtHR	<i>Inter-American Court of Human Rights</i>
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
ICJR	<i>Institute for Criminal Justice Reform</i>
<i>Johannesburg Principles</i>	<i>The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information</i>
KIHSP	Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Komentar Umum No. 34	Komentar Umum Nomor 34 Pasal 19: Kebebasan Beropini dan Berekspresi
Komentar Umum No. 37	Komentar Umum Nomor 37 Pasal 21: Kebebasan Berkumpul Secara Damai
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PN	Pengadilan Negeri
<i>Rabat Plan of Action</i>	<i>The Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence</i>

SARA	Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan
SE	Surat Edaran
SKB	Surat Keputusan Bersama
Sr.	<i>Wetboek van Strafrecht</i>
UU	Undang-Undang
UU HAM	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU ITE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Pers	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

GLOSARIUM

Prinsip Johannesburg/ <i>Johannesburg Principles</i>	Prinsip-prinsip ini diadopsi pada 1 Oktober 1995 oleh sekelompok ahli hukum internasional, keamanan nasional, dan hak asasi manusia yang berkumpul bersama berdasarkan Pasal 19, <i>International Centre Against Censorship</i> , bekerja sama dengan <i>Centre for Applied Legal Studies Universitas Witwatersrand</i> , di Johannesburg. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum dan standar-standar internasional dan regional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, perkembangan praktik-praktik Negara (sebagaimana dicerminkan, antara lain, dalam keputusan-keputusan pengadilan nasional), dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Komentar Umum/General Comment	Dokumen yang disusun oleh para ahli independen PBB sebagai penjelasan terperinci mengenai bagaimana Negara harus melaksanakan dan mengoperasionalkan suatu hak.
Komite HAM PBB/ <i>United Nations Human Rights Committee</i>	Komite Independen yang berwenang mengawasi penerapan KIHSP oleh Negara-negara pihak. Komite juga berwenang menyusun Komentar Umum mengenai interpretasi hak-hak tertentu yang dijamin Kovenan.
Pelapor Khusus PBB/ <i>United Nation Special Rapporteur</i>	Ahli independen yang dipilih oleh Dewan HAM PBB untuk melaporkan dan memberi pendapat mengenai tema-tema HAM tertentu atau situasi HAM di negara tertentu. Posisi ini tidak dibayar, dan pelapor khusus memegang mandatnya selama satu periode 3 tahun dan dapat dipilih untuk satu periode lagi.
Prinsip-Prinsip Siracusa/ <i>Siracusa Principles</i>	Prinsip-prinsip tentang ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/ <i>Internasional Covenant on Civil and Political Rights</i> .

Rencana Aksi Rabat/ <i>Rabat</i> <i>Plan of Action</i>	Strategi pelarangan terhadap tindakan-tindakan yang menyokong kebencian berbasis kebangsaan, ras, dan agama untuk menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.
Uji tiga tahap/ <i>three-part test</i>	Metode yang digunakan berbagai pengadilan HAM regional untuk menguji apakah pembatasan oleh negara terhadap pelaksanaan suatu hak atas kebebasan berekspresi dilakukan secara sah berdasarkan standar-standar hukum HAM. Tahapannya apakah pembatasan kebebasan berekspresi a) diatur dalam undang-undang, b) memiliki tujuan yang sah, dan c) “diperlukan dalam masyarakat yang demokratis”.
Efek Menakutkan/ <i>Chilling Effect</i>	Sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan ketakutan akan masyarakat yang muncul karena ambiguitas hukum atau peraturan perundang-undangan

